

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 PASAL 44 AYAT (1) YANG TERMASUK DALAM DELIK BIASA DAN PASAL (51) SAMPAI DENGAN (53) YANG TERMASUK DALAM DELIK ADUAN¹

Ahlian Syachfikri, Indra Putra, Nindi Trio Fernando
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
ninditriofernando@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dari tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai tujuan untuk mengetahui penegakan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat, seiring dengan kasus kekerasandalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, ada beberapa factor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu factor ekonomi, karena kebutuhan biologis, hak-hak isteri yang tidak diberikan oleh suami. Karena hal itu Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif telah dijelaskan dalam UU RI NO 23 TAHUN 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Siapapun yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

PENDAHULUAN

Keluarga yang damai, tentram, dan bahagia merupakan tujuan utama bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan, namun dapat kita lihat bahwa, tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang di harapkan, tidak jarang kehidupan rumah tangga justru di warnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-140/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama pada kualitas pelaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.¹ Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) paling sering dialami oleh perempuan dan jumlahnya diperkirakan cukup besar, akan tetapi yang terungkap jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan karena pada umumnya KDRT masih dianggap urusan pribadi, urusan internal keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain dan bahkan memalukan bila diketahui orang lain.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengubah paradigma masalah KDRT yang semula dianggap masalah di ranah pribadi, menjadi masalah publik dan masalah negara. KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal, kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang yang di kenal baik dan dekat oleh korban, contohnya kekerasan yang di lakukan suami terhadap istri, istri terhadap suami, ayah terhadap anak, kake terhadap cucu, atau kekerasan ini juga muncul dalam hubungan pacaran, atau di alami oleh orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut, selain itu KDRT juga di maknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai, “ perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “

.Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ke tidak nyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada di lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, kenyataannya tidak akan terwujud jika dalam menjalankan kehidupan rumah tangga di warnai dengan kekerasan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam keluarga, maupun dalam masyarakat, sehingga negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan harus di beri perhatian khusus guna mencapai ke nyamanan dan keadilan.

Dengan di keluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di harapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 ayat 1 di sebutkan bahwa , kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan di rumuskan juga pada pasal 1 ayat 2, yaitu jaminan yang di berikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindakpelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada di lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga,

¹Ahmad suhari, implementasi uu no 23 tahun 2004, hal 5

kenyataannya tidak akan terwujud jika dalam menjalankan kehidupan rumah tangga diwarnai dengan kekerasan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat maupun intern keluarga, sehingga negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus di beri perhatian khusus guna untuk mencapai keadilan dan kenyamanan.

Dengan di keluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang (PKDRT), dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “ kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.² Dan dirumuskan juga pada pasal 1 ayat (2) yaitu jaminan yang di berikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat dua (2) delik di antaranya adalah delik biasa dan delik aduan, dalam delik biasa telah di rumuskan dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan “ setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana di maksud dalam pasal 5 huruf (a) di pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima bels juta rupiah)”. Delik aduan di rumuskan dalam pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “ tindak pidana kekerasan fisik sebagai mana di atur dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan “ tindak pidana kekerasan psikis sebagai mana di atur dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”, dan pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan “ tindak pidana kekerasan seksual sebagai mana di maksud dalam pasal 46 yang di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya adalah delik aduan”.³ Dalam hal ini yang di maksud dengan delik biasa dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah , penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang terjadi walaupun tidak ada aduan dari korban atau laporan yang telah di buat di cabut, sedangkan delik aduan adalah delik yang hanya dapat di proses apabila di adukan oleh orang yang merasa di rugikan atau telah menjadi korban.

Dalam KDRT yang terjadi terhadap Lesti kekerasan fisik yang di lakukan oleh Rizki Bilar telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari sebab lesti sempat di rawat beberapa hari di rumah sakit, artinya secara hukum unsur pasal yang di kenakan adalah pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Oleh karena itu seharusnya pelaku tindak pidana tersebut tetap menjalani proses hukum sesuai dengan pasal tersebut , walaupun lesti telah mencabut laporan atau aduannya dan meski telah di lakukan restorative justice, sebab pasal 44 ayat (1) yang di kenakan pada Rizki Bilar merupakan delik biasa. Dengan adanya latar belakang tersebut penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PASAL 44 AYAT (1) YANG TERMASUK DALAM DELIK BIASA DAN PASAL 51 SAMPAI

² Uu no 23 tahun 2004 hal, 3

³ Melihat uu no 23 tahun 2004

DENGAN 53 YANG TERMASUK DALAM DELIK ADUAN “. Dan yang penulis ingin tahu atas penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) dan pasal 51 sampai dengan 53, serta apa itu delik biasa dan delik aduan dalam tindak pidana KDRT tersebut.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersamasama dan berlanjut, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama Bagaimana penegakan hukum tindak pidana KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) dan pasal 51 sampai dengan 53 ? dan Kedua factor apa saja yang mempengaruhi terjadinya KDRT?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN uu No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) yang termasuk dalam delik biasa dan pasal 51 sampai dengan 53 yang termasuk dalam delik aduan” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Serta hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang

berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dan berlanjut.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Dalam hukum pidana dikenal dua macam upaya dalam menangani suatu kejahatan, yakni upaya penal (dengan menggunakan sistem pemidanaan) dan upaya non-penal (dengan upaya di luar sistem pemidanaan). Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut Sutarto (2005:40) proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang dan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
- 2) Tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan.
- 3) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan.
- 4) Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa hukum acara pidana mengenal dua tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya, jadi pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan yang menurut KUHAP dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum. Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga berpedoman pada KUHAP, sebagai dasarnya adalah Pasal 54 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Dalam hal ini posisi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah *lex specialis* sedangkan KUHP dan KUHAP adalah

lege generali. Jadi proses penyidikannya sama seperti hukum acara pidana biasa kecuali hal-hal yang ditentukan lain oleh UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum pidana *lex specialis derogat lege generali* (peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum).

Alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda dengan kasus biasa karena satu saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti lainnya (pasal 55 UU No.23 Tahun 2004). Alat bukti lainnya ini dapat berupa visum et repertum dari rumah sakit jadi tidak harus ada dua saksi. Dalam kasus tindak pidana KDRT terdapat dua (2) delik di antaranya adalah delik biasa dan delik aduan, Dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat dua (2) delik di antaranya adalah delik biasa dan delik aduan, dalam delik biasa telah di rumuskan dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan “ setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana di maksud dalam pasal 5 huruf (a) di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima bels juta rupiah)”. Delik aduan di rumuskan dalam pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “ tindak pidana kekerasan fisik sebagai mana di atur dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan “ tindak pidana kekerasan fisik sebagai mana di atur dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”, dan pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan “ tindak pidana kekerasan seksual sebagai mana di maksud dalam pasal 46 yang di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya adalah delik aduan”.⁴ Dalam hal ini yang di maksud dengan delik biasa dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah , penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang terjadi walaupun tidak ada aduan dari korban atau laporan yang telah di buat di cabut, sedangkan delik aduan adalah delik yang hanya dapat di proses apabila di adukan oleh orang yang merasa di rugikan atau telah menjadi korban.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor. Faktor terpenting adalah soal ideologi dan culture (budaya), di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya adalah:

1. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk inferior. Dalam hal ini kedudukan laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.

2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Misalnya suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul semauanya.

⁴ Melihat uu no 23 tahun 2004

3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya (<http://menegpp.go.id/kdrt.htm>). Dalam Saraswati (2006:3) pengertian patriarkhi adalah “budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dibandingkan dengan perempuan”.

Keadaan seperti ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum karena oleh masyarakat masalah ini dipandang sebagai urusan internal/privat keluarga yang bersangkutan. Ita F. Nadia dalam Saraswati (2006:15) menjelaskan tentang budaya patriarkhi bahwa “Contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa kodrat perempuan, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan”. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi psikis dan kepribadian pelaku tindak kekerasan yaitu:

- Sakit mental,
- Pecandu alkohol,
- Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan,
- Kurangnya komunikasi,
- Penyelewengan seks,
- Citra diri yang rendah,
- Rasa frustrasi,
- perubahan situasi dan kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).

Penyebab KDRT lainnya adalah kemiskinan atau himpitan ekonomi, dimana pria merasa tidak memiliki power di dalam keluarga. Konflik dalam pekerjaan juga memicu stres yang membuat pria merasa harus mampu mengontrol wanita di rumah. Menurut Muladi dalam Saraswati (2006:18) “kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi dilakukan kepada mereka yang lemah yakni wanita dan anak-anak”. Faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang banyak di jumpai.

KESIMPULAN

Beberapa catatan atas penegakan hukum dan penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selama hampir 4 (empat) tahun terakhir, cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan KDRT merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan mendesak yang perlu direncanakan dengan baik. Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Selain itu dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan

kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor. Faktor terpenting adalah soal ideologi dan culture (budaya), di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya adalah:

1. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dalam hal ini kedudukan laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.

2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Misalnya suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul semauanya.

3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya (<http://menegpp.go.id/kdrt.htm>). Dalam Saraswati (2006:3) pengertian patriarki adalah “budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dibandingkan dengan perempuan”.

Kedadaan seperti ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum karena oleh masyarakat masalah ini dipandang sebagai urusan internal/privat keluarga yang bersangkutan. Ita F. Nadia dalam Saraswati (2006:15) menjelaskan tentang budaya patriarki bahwa “Contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa kodrat perempuan, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan”. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi psikis dan kepribadian pelaku tindak kekerasan yaitu:

- Sakit mental,
- Pecandu alkohol,
- Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan,
- Kurangnya komunikasi,
- Penyelewengan seks,
- Citra diri yang rendah,
- Rasa frustrasi,
- perubahan situasi dan kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).

SARAN

Mengingat kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan delik khusus dan angka kekerasan terhadap istri yang melapor selalu meningkat dari tahun ke tahun, maka sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa seharusnya lebih berat sehingga efek jeranya harus lebih optimal.

Mengingat tindak pidana kekerasan terhadap istri merupakan tindak pidana khusus, maka untuk memudahkan pembuktian dalam penanganan khusus kekerasan dalam rumah tangga, terhadap alat bukti berupa keterangan saksi kiranya diatur dalam undang-undang khusus pula.

Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang kejadiannya sering berulang, maka bagi korban yang telah melapor kepada pihak berwenang, kiranya untuk tidak mencabut kembali laporannya, karena dikhawatirkan hal ini akan terus menerus terjadi sehingga akan berdampak terhadap fisik maupun non fisik (fsikis) yang bersangkutan.

Agar sosialisai terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya ditingkatkan lagi, supaya masyarakat lebih banyak mengetahui undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Hukum Pidana, KDRT, Jakarta selatan ,2022 https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181 di akses pada tanggal 20 oktober 2022.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 tentang kekerasan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 30 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Rusdianto Sudirman s,h.,m,h. Jakarta,2022 <https://www.iainpare.ac.id/opini-kdrt-bukan-delik-aduan/#:~:text=KDRT%20yang%20merupakan%20delik%20aduan,sebaliknya%20yang%20tidak%20menimbulkan%20penyakit> di akses pada tanggal 24 oktober 2022.
7. Citra Umbara , bandung ,2007, Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Pustaka Buana KUHP dan KUHP , Jakarta ,2019.
9. Detiknews, delik dalam kdrt, Jakarta ,2022..
10. Dr. H. Suratman, S.H.,Mhum. H. Phillips Dillah, S.H.,M.H. Metode Penelitian Hukum, malang, 2020